



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Rahman Pasampho bin Kadir Pasampho, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 November 1989, umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Nomor Hp. 0853-4013-7970, tempat kediaman di Jalan Usman Isa, RT 001 RW 004, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**.

Siskawati Karim binti Hamzah Karim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 September 1994, umur 28 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Usman Isa, RT 001 RW 004, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register Nomor 382/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 382/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama **Yopi Karim** yang diwakilkan mengakadkan Imam **Ibrahim Arkani**, adapun yang menjadi saksi adalah **Azis Ishak** dan **Rizki Harun**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang adat sejumlah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai dengan seorang anak dibuktikan dengan Akta Cerai dalam usia 24 tahun.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo hingga sekarang. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak perempuan, masing-masing bernama :
 - Arshya Pasampho binti Rahman Pasampho, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 November 2018, umur 3 tahun, 11 bulan.
 - Arshyi Pasampho binti Rahman Pasampho, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Desember 2020, umur 1 tahun, 10 bulan.
 - Elshya Pasampho binti Rahman Pasampho, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Agustus 2021, umur 2 bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 382/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran ketiga anak tersebut.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400/Kesra/lkbl/1114/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Lekobalo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Rahman Pasampho bin Kadir Pasampho**) dengan Pemohon II (**Siskawati Karim binti Hamzah Karim**) yang dilangsungkan di Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2022.

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat Penetapan Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 24 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Gorontalo tahun 2022;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 382/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 383/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, maka pada tanggal itu pula Jurusita telah mengumumkan perkara Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo, selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan II telah hadir sendiri, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi:

1. Idri

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta kenal pula dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu dilaksanakan pada tanggal 5 September 2020 di rumah paman Pemohon II dikelurahan Ipilo dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhaimin Hilipito, sedang sebagai saksi nikah adalah saksi adalah Aja Daud dan Usman Kumedi, dengan maskawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai dan pada saat itu status Pemohon I adalah jejaka umur 19 tahun, sedang status Pemohon II adalah perawan umur 18 tahun;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan pukul 15.00 Wita di rumah paman Pemohon II dihadiri oleh para undangan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing diberi nama :

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 382/Pdt.P/2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arsyila Kasturi Ramadhani Usman, perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2020;
 2. Faqri al-Furqan Usman, laki-laki, lahir di Gorontalo, pada tanggal 07 Januari 2022;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

2. Su

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta kenal pula dengan wali Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu dilaksanakan pada tanggal 5 September 2020 di rumah paman Pemohon II dikelurahan Ipilo dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhaimin Hilipito, sedang sebagai saksi nikah adalah saksi adalah **Aja Daud dan Usman Kumedi**, dengan maskawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai dan pada saat itu status Pemohon I adalah jejaka umur 19 tahun, sedang status Pemohon II adalah perawan umur 18 tahun;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan **pukul 15.00 Wita di rumah paman** Pemohon II dihadiri oleh para undangan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing diberi nama :
 1. Arsyila Kasturi Ramadhani Usman, perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2020;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 382/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faqri al-Furqan Usman, laki-laki, lahi di Gorontalo, pada tanggal 07 Januari 2022;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 5 September 2020 sebagaimana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 382/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Holondadu, wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 5 September 2020, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (isbath nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada saat **pernikahan tersebut hadir, saksi pertama Idris Hulungo bin Abd. Kadir Hulungo hadir sebagai saksi pernikahan** Pemohon I dan Pemohon II, sedang saksi kedua **Suriyanto juga hadir sebagai saksi** pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yakni menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 382/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 R.bg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register pencatatan Buku Nikah dan tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga untuk mengurus administrasi kependudukan terkendala dengan belum terbitnya Buku Nikah dimaksud, alasan mana dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Fahrul Usman bin Wiwin Usman telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II bernama Nur Fadilah Mahmud binti Muhaimin Hilipito yang dilangsungkan pada tanggal 5 September 2020 Masehi, di hadapan dua orang saksi, dengan maskawin seperangkat alat sholat telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Idris Hulungo bin Abd. Kadir Hulungo dan Supriyanto Mustapa bin Idrus Mustapa**, para undangan undangan yang hadir, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri telah dikaruniai dua orang anak masing-masing diberi nama Arsyila Kasturi Ramadhani Usman,

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 382/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 07 Mei 2020, dan Faqri al-Furqan Usman, laki-laki, lahir di Gorontalo, pada tanggal 07 Januari 2022;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jisd pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan selama hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدتها بينة على قفالد عوئبتتالزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti berupa kutipan akta nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk keperluan Administrasi kependudukan, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak bisa mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 382/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 345/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 13 Oktober 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Fahrul Usman bin Wiwin Usman** dengan Pemohon II **Nur Fadilah Mahmud binti Muhaimin Hilipito** yang dilangsungkan di Desa Holondadu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 5 September 2020;

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No. 382/Pdt.P/2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo ahun 2022;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**, sebagai Hakim Tunggal dan **S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Fikri Hi, Asnawi Amiruddin, S.Ag.,M.H

Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan No. 382/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)